



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Shofwan
Tempat lahir : Jombang
Umur/Tanggal lahir : 37/9 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP. Dsn. Dadi Rejo Rt.001/Rw.004 Kel/Ds. Ngrimbi
Kec. Bareng Kab. Jombang Jawa Timur / rumah kos
Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26
Kamar no. 14 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar
Selatan Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las)

Terdakwa M., S.H.ofwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum penunjukan yang bernama **Desi Purnani, SH.MH Dkk**, Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Dangin puri Kangin Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SHOFWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SHOFWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr.
 - 2) 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 3) 1 (satu) potongan pipet warna bening.
 - 4) 1 (satu) potongan lakban warna hijau.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa M. SHOFWAN pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr atau berat kotor 0,31 gr, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bawa pulang ke kamar no. 14 rumah kos Harmoni Bali dan didalam kamar terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita datang saksi CHENADI HADIANTORO didalam kamar nomor 14 tersebut dan langsung terdakwa serahkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam saku depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu kemudian terdakwa keluar kamar kos untuk bertemu dengan teman terdakwa namun saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras depan rumah kos tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 0,31 gr berat netto 0,16 gr sesuai dengan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Januari 2021.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 45/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1) 237/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) 238/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. SHOFWAN pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,16 gr atau total berat kotor 0,31 gr, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa keluar kamar untuk bertemu dengan teman terdakwa namun saat diteras depan rumah kos Harmoni Bali tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat brutto 0,31 gr berat netto 0,16 gr sesuai dengan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Januari 2021.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 45/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 1) 237/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 2) 238/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUMARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pada saat diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tahu identitas terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa kami menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau ;
- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dapatkan dari membeli secara patungan dengan saksi CHENADI pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 0,4 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harha shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya melalui Online di Whatsapp.
- Bahwa benar, yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi CHENADI tidak ikut karena sedang bekerja dan hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, setelah berhasil membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi CHENADI dan langsung digunakan bersama terdakwa saat itu juga sedangkan 1 (satu) paket milik terdakwa masih utuh disimpan didalam saku celana terdakwa.

Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pada saat diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tahu identitas terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa kami menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau ;

- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa mengaku jika barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dapatkan dari membeli secara patungan dengan saksi CHENADI pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 0,4 gr
- Bahwa harha shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya melalui Online di Whatsapp.
- Bahwa benar, yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi CHENADI tidak ikut karena sedang bekerja dan hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, setelah berhasil membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi CHENADI dan langsung digunakan bersama terdakwa saat itu juga sedangkan 1 (satu) paket milik terdakwa masih utuh disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi CHENADI HADIANTORO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, pada saat diperiksa dan didengar keterangannya selaku saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tahu identitas terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana terdakwa adalah tetangga kos saksi saat di Br. Biaung Denpasar Timur kemudian sejak 3 (tiga) bulan yang lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



saksi bertemu lagi dengan terdakwa karena terdakwa tidak punya tempat tinggal akhirnya saksi mencarikan terdakwa kos di Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 kamar nomor 14 Panjer Denpasar Selatan.

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan rumah kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa saksi ditangkap terkait tindak pidana narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa gunakan.

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa saat itu saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi sedang berada didalam kamar nomor 14.

- Bahwa benar, sebelum terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah sempat membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan saksi dimana narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian didalam kamar, setelah saksi pulang kerja terdakwa meyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi sedangkan bagian untuk terdakwa sudah terdakwa masukkan kedalam potongan pipet dibungkus dengan lakban kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya terdakwa simpan disaku celana kain pendek warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat itu kemudian terdakwa langsung keluar kamar.

Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.



4. Saksi **NUR SHINTA INDRAWATI**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 11 Januari 2021, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bersama dengan saksi CHENADI tinggal kos di kamar nomor 14 rumah Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Panjer Denpasar Selatan karena terkait tindak pidana narkoba dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa mengaku jika 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wita pada saat saksi duduk di kamar tiba-tiba datang petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap penghuni kos di kamar nomor 14 dan sampai di depan teras kamar nomor 14 saksi melihat petugas telah mengamankan terdakwa lalu saksi dan petugas menuju kamar nomor 14 tersebut dan didalam kamar saksi melihat petugas kepolisian telah mengamankan saksi CHENADI HADIANTORO, kemudian saksi diminta untuk mencari satu orang saksi lagi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi CHENADI HADIANTORO dan saksi memanggil I KADEK DODI untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut kemudian saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



masuk kedalam kamar nomor 14 dan melihat proses penggeledahan badan, pakaian dan kamar tidur saksi CHENADI HADIANTORO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang saat itu diakui oleh saksi CHENADI HADIANTORO sebagai miliknya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, saat itu saksi CHENADI HADIANTORO mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli kepada terdakwa lalu saksi I KADEK DODI bersama dengan terdakwa dan petugas kepolisian masuk kedalam kamar nomor 14 dan sampai didalam petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau yang menurut petugas kepolisian bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kiri depan celana pendek kain warna hitam yang digunakan oleh terdakwa saat itu.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan keterangan saksi

5. Saksi I **KADEK DODI**, dimana saksi tidak hadir dipersidangan, setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata yang bersangkutan tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP yang dibuat oleh penyidik di Polresta Denpasar tanggal 11 Januari 2021, yang setelah memberikan keterangan saksi telah diambil sumpah / janji sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena sejak bulan Desember 2020 terdakwa tinggal di rumah kos Harmoni Bali.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.45 wita saat saksi sedang di rumah lalu datang saksi NUR SHINTA INDRAWATI memberitahukan jika ada penangkapan penghuni kos Harmoni Bali, kemudian saksi menuju ke rumah kos Harmoni Bali dan saat memarkir kendaraan saksi di tempat parkir saksi melihat terdakwa duduk dan diamankan oleh petugas kepolisian didepan teras kamar kemudian saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau yang ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian terdakwa diminta oleh polisi untuk menunjukkan kamar nomor 14 lalu saksi, terdakwa dan petugas kepolisian menuju kamar nomor 14 tersebut dan didalam kamar saksi melihat petugas kepolisian telah mengamankan saksi CHENADI HADIANTORO dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar nomor 14 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (Satu) buah korek api gas diatas meja didalam kamar nomor 14 yang diakui oleh saksi CHENADI HADIANTORO sebagai miliknya, setelah itu petugas menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau yang ditemukan disaku celana yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di kamar nomor 14 rumah kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar karena terkait tindak pidana narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek kain warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa mengaku jika 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua keterangan yang ada dalam BAP benar dan sebelum menandatangani saya sudah baca terlebih dahulu ;
- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa dapatkan dengan membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui online di whatsapp dengan nomor yang terdakwa lupa.
- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,4 gr seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita dimana setelah berhasil membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian kemudian yang 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada saksi CHENADI untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa saat itu sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan disaku celana kain pendek yang terdakwa gunakan.
- Bahwa benar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu kepada saksi CHENADI saat itu karena sebelumnya saksi CHENADI minta bantuan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi CHENADI dan terdakwa membeli narkoba jenis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara patungan dan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi CHENADI pada saat itu juga bertempat didalam kamar nomor 14 rumah kos Harmoni Bali.

- Bahwa benar, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr.
2. 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
3. 1 (satu) potongan pipet warna bening.
4. 1 (satu) potongan lakban warna hijau.
5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.
6. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa M. Shofwan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di teras depan kamar kos Harmoni Bali Jln.

Tukad Batanghari XII No. 26 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sumardika, saksi Pramandani Satya Mahardika, SH, saksi Nur Shinta Indrawati, saksi I Kadek Dodi dan saksi Chenadi Hadianoro yang menerangkan bahwa terdakwa M. Shofwan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto/kotor 0,31 gr berat netto/bersih 0,16 gr yang mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) sebagaimana tercantum dalam daftar Narkoba golongan I no. 61 dan no. 37 Lampiran Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi seseorang melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "tes-tes ada 04 yang redy?" kemudian dijawab "ada" dan bersamaan dengan itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang sudah terdakwa lupa, selanjutnya mentransfer uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui M-Banking, setelah pembayarannya terdakwa transfer kemudian terdakwa diberikan alamat berupa foto gambar letak barang Map Lokasi tempat pengambilan barang narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pergi sendiri menuju kealamat dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa bawa pulang ke kamar kos nomor 14 rumah kos Harmoni Bali dan saat didalam kamar nomor 14, paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian. Pada pukul 20.30 wita datang saksi CHENADI HADIANTORO masuk kedalam kamar nomor 14 rumah kos Harmoni Bali dan langsung terdakwa serahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama-sama sedangkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam saku depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu. setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi CHENADI, kemudian terdakwa keluar kamar bermaksud ke rumah teman terdakwa sambil mengantongi narkoba jenis shabu tersebut namun saat diteras depan rumah kos tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa terdakwa M. Shofwan mengakui telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I jenis Shabu total berat brutto/kotor 0,31 gr total berat netto/bersih 0,16 gr tersebut tanpa miliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap Orang :**

Bahwa menurut Simon dalam bukunya Hukum Pidana I karangan E. Utrecht mengemukakan subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255).

Bahwa rumusan kata-kata "*Setiap orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya "*orang*" yang menunjuk pada "*pelaku tindak pidana*" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa "Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi".

Unsur setiap orang adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu terdakwa M. SHOFWAN, Tempat/tanggal lahir Jombang/9 September 1983, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, swasta (tukang las), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rumah Kos Harmoni Bali Jln. Tukad Batanghari XII No. 26 Kamar No. 14 Br. Kangin Ds. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar/KTP. Dsn. Dadi Rejo Rt.001/Rw.004 Ds. Ngrimbi Kec. Bareng Kab. Jombang Jawa Timur, Pendidikan SMP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut bahasa Belanda adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



d) Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.

e) Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).

f) Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak" Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sumardika, saksi Pramandani Satya Mahardika, SH, saksi Nur Shinta Indrawati, saksi I Kadek Dodi dan saksi Chenadi Hadiangoro serta pengakuan terdakwa M. Shofwan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan total berat brutto/kotor 0,31 gr total berat netto/bersih 0,16 gr yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan demikian juga sebaliknya, maka dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur memiliki.

Bahwa Metamfetamina telah terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 65 dalam lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sumardika, saksi Pramandani Satya Mahardika, SH, saksi Nur Shinta Indrawati, saksi I Kadek Dodi dan saksi Chenadi Hadianoro serta pengakuan terdakwa M. Shofwan yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian di dalam kamar kos nomor 14 rumah kos Harmoni Bali, paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian. Pada pukul 20.30 wita datang saksi CHENADI HADIANTORO masuk kedalam kamar nomor 14 rumah kos Harmoni Bali dan langsung terdakwa serahkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu lainnya terdakwa masukkan kedalam saku depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu kemudian terdakwa keluar sampai diteras depan rumah kos tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr didalam potongan pipet warna bening dibungkus lakban warna hijau ditemukan didalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 45/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih kristal bening shabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah berat Netto 0,16 gr berat Brutto 0,31 gr sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Januari 2021.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip tersebut dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 45/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. 237/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 6567238/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr.
- 2) 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.
- 3) 1 (satu) potongan pipet warna bening.
- 4) 1 (satu) potongan lakban warna hijau.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. SHOFWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gr berat kotor 0,31 gr.
 - 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet warna bening.
- 1 (satu) potongan lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Dps tertanggal 4 Mei 2021 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 12 Mei 2021 berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.M.H